



PUTUSAN

Nomor 180 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD EFENDI alias BEMBY bin DULHADI;**
Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/2 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Maslubihi Siak RT. 03,
Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 16 April 2022 sampai dengan 21 April 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias BEMBY bin DULHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias BEMBY bin DULHADI dengan pidana selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis sabu berat kotor 0,28 gram atau berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap (Bong);
 - 1 (satu) buah pipet kaca di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 4 (empat) buah isolasi bening;
 - 1 (satu) buah buah silet;
 - 1 (satu) lembar kantong kain warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merek Vivo;
 - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 28 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI alias BEMBY bin DULHADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis sabu berat kotor 0,28 gram atau berat bersih 0,08 gram;
 - 2) 1 (satu) buah alat isap (Bong);
 - 3) 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;
 - 4) 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 5) 4 (empat) buah korek api gas;
 - 6) 1 (satu) pak plastik klip;
 - 7) 4 (empat) buah isolasi bening;
 - 8) 1 (satu) buah silet;
 - 9) 1 (satu) lembar kantong kain warna coklat;Dimusnahkan;
 - 10) 1 (satu) unit *handphone* Merek Vivo;
 - 11) Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalanbun Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN.Pbu tanggal 28 September 2022 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55A/Akta Pid.Sus/2022/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta Pid.Sus/2022/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 8 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 29 November 2022;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2023



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada tanggal 21 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 8 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 29 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judez facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nopmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *judez facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menurjukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Maslubih Siak RT. 03, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Lexa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket oleh Terdakwa dan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu telah dijual kepada Rony seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket telah

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2023



habis dikonsumsi Terdakwa sehingga sisa 1 (satu) paket lagi yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh BP POM Palangkaraya Nomor 231/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 21 April 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti Kristal bening positif *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjual Narkotika terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2023



undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 9 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 28 September 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA MUHAMMAD EFENDI alias BEMBY bin DULHADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 9 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 28 September 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 8 Februari 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**
ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 180 K/Pid.Sus/2023